

Perempuan dan Kebijakan Publik

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik

Artikel

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok
Yulianti Muthmainnah

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran
Rinawati Prihatiningsih

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik
Iva Hasanah

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019
Anita Dhewy

Wawancara

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan
Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender
Naufaludin Ismail

Tokoh

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara
Abby Gina


Diterbitkan oleh:



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik/*Women and Public Policy* iii

Artikel / Articles

- Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok / *Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok* 1-9
Yulianti Muthmainnah
- Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan / *Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries* 11-21
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei
- Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran / *Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage* 23-33
Rinawati Prihatiningsih
- Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik / *Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency* 35-42
Iva Hasanah
- Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat / *Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy* 43-54
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
- Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019 / *Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019* 55-64
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan / *Ida Budhiati: There Must Be Gender Perspective to Advocate Women's Representation* 65-70
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meanings 71-72
Nur Iman Subono

Profil / Profile

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan / *Sri Budi Eko Wardani: Research Result Should be Used to Evaluate or Create Policy* 73-78
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku / Book Review

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender / *Introduction to Pro-Gender Public Policy Studies* 79-85
Naufaludin Ismail

Tokoh / Heroine

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara / *Sri Mulyani Indrawati Implementation of Gender Mainstreaming in Policy and Budget* 87-91
Abby Gina

Perempuan dan Kebijakan Publik

Women and Public Policy

Jatuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya reformasi membuka pintu bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan setelah sebelumnya Orde Baru melakukan stigmatisasi, domestikasi, dan kooptasi terhadap perempuan. Proses transisi demokrasi yang telah dan sedang berjalan sedikit banyak memungkinkan perempuan untuk mengklaim ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga-lembaga yang baru muncul atau yang direformasi. Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas gerakan perempuan. Hal ini mengingat kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas baik untuk melanggengkan maupun menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Karena itu dengan memasukkan perspektif feminis sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, kita dapat berharap kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Sejauh ini langkah menghadirkan dan melibatkan perempuan tersebut cukup menunjukkan hasil, di lembaga legislatif di tingkat pusat (DPR) terdapat peningkatan jumlah perempuan terpilih pada dua kali pemilu, yakni 12% pada 2004, 18% pada 2009, dan penurunan pada 2014, 17,63%. Meskipun untuk level daerah (DPRD) jumlahnya lebih kecil, bahkan terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki anggota legislatif perempuan di DPRD. Di lembaga eksekutif jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon 1 atau memiliki peran dan posisi strategis sebagai pengambil kebijakan juga meningkat, pada 2011 sebanyak 9,17%, pada 2012 sebanyak 16,41%, pada 2013 sebanyak 20,09% dan pada 2014 sebanyak 20,65% (Publikasi Statistik Indonesia 2015). Akan tetapi data yang ada menunjukkan terdapat ketimpangan yang tajam antara pegawai negeri laki-laki dan perempuan yang berada di jabatan struktural (eselon) dibandingkan dengan yang berada di jabatan fungsional.

Selain penetapan kuota perekrutan perempuan baik di partai politik, legislatif, maupun lembaga negara atau independen untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan perempuan, upaya lain juga didorong kelompok feminis agar sektor publik menjadi sensitif

gender. Seperti pengenalan masalah kesetaraan gender dalam pengukuran kinerja, penerapan anggaran sensitif gender dalam penyusunan anggaran, dan reformasi kerangka hukum dan sistem peradilan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga perempuan juga mendapat manfaat dan menjadi subjek kebijakan. Pertanyaan penting yang perlu diajukan terkait kehadiran dan keterlibatan perempuan di ranah politik pengambilan kebijakan publik adalah apakah perempuan yang berada di jabatan publik benar-benar mempromosikan kepentingan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik? Apakah kebijakan yang dihasilkan otomatis menjadi adil gender? Dalam situasi semacam apa perempuan dan kolega laki-lakinya dapat menghasilkan kebijakan publik yang sensitif gender? Joyce Gelb (1989) mengungkapkan kita dapat mengetahui pengaruh feminis terhadap politik nasional dengan menganalisis isu-isu kebijakan publik. Ini dilakukan dengan mengeksplorasi 1) pengaturan agenda—peran kelompok-kelompok feminis dalam menginisiasi dan menyusun kebijakan publik, 2) pengaruh kelompok-kelompok feminis dalam pengambilan keputusan di legislatif dan eksekutif, dan 3) implementasi kebijakan yang diberlakukan. Poin penting dari analisis ini adalah memeriksa peran yang dijalankan kelompok-kelompok feminis di salah satu atau semua langkah-langkah penting tersebut dalam proses pembuatan kebijakan.

Kita dapat mencatat sejumlah kebijakan yang ramah perempuan yang dihasilkan DPR pasca reformasi seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 10 tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di level daerah juga terdapat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada perempuan seperti Perda Pelindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, Perda Pembebasan Biaya Akte Kelahiran, Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perda Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Di sisi lain terdapat juga sejumlah rancangan kebijakan yang hingga hari ini masih dalam proses pembahasan dan belum berhasil diundangkan, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kajian JP92 membahas sejumlah pertanyaan kunci terkait perempuan dan kebijakan publik dari berbagai mata. Bagaimana implementasi kebijakan—baik yang secara khusus ditujukan pada perempuan maupun tidak—terhadap kehidupan perempuan? Bagaimana pembelajaran dari upaya yang telah dilakukan perempuan untuk mendorong kebijakan publik profeminis? Bagaimana landasan filosofis politik perempuan yang dapat dikembangkan? Narasi atas pertanyaan-pertanyaan ini terurai dalam rubrik Topik

Empu yang membahas implementasi kebijakan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program Kartu Indonesia Sehat, kebijakan perlindungan hak-hak perempuan di tempat penahanan yang secara spesifik mengupas soal pemenuhan kebutuhan khusus narapidana dan tahanan perempuan, serta kebijakan hak atas tanah dengan menyoroti akses hak atas tanah perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Topik Empu juga menyajikan narasi pengalaman perempuan akar rumput dalam mendorong kebijakan publik profeminis di tingkat lokal serta narasi konsep politik perempuan Hannah Arendt. Selain itu narasi terkait pertanyaan tentang bagaimana dan sejauhmana kebijakan yang disusun dan dijalankan pemerintahan Joko Widodo mengakomodasi kebutuhan perempuan dipaparkan dalam rubrik Riset. Narasi tentang pengalaman perempuan-perempuan yang terlibat dalam lembaga negara dan independen seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Komisioner KPU Ida Budhiati dan Ketua Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani ada dalam rubrik wawancara profil. Selamat membaca!

(Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Yulianti Muthmainnah (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka [UHAMKA])

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok

Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 1-9, 21 daftar pustaka.

This paper not only narrated the National Social Security System in Healthcare, but also findings of fact of the direct field practice of the registration of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI) for poor women, minorities, and other vulnerable groups in the poor area of Jakarta, Bogor, and Depok. This research undertaken by students of semester 5th Department of Primary School Teacher Education UHAMKA during October-December 2016 to fulfill the task of "ibadah sosial" (social worship) on subjects Kemuhammadiyah.

Keywords: the National Social Security System (SJSN), the Healthcare Social Security Agency (BPJS Kesehatan), National Health Insurance (JKN), Indonesian Health Card (KIS), Contribution Assistance Recipients (PBI), minority groups, and vulnerable groups.

Tulisan ini tidak hanya menarasikan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan, namun juga temuan fakta dari praktik lapangan secara langsung pembuatan kartu KIS-PBI untuk perempuan miskin, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya di wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok yang dilakukan oleh mahasiswa/i semester V Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UHAMKA selama Oktober-Desember 2016 untuk memenuhi tugas ibadah sosial pada mata kuliah Kemuhammadiyah.

Kata Kunci: SJSN, BPJS, JKN, KIS, PBI, kelompok miskin, kelompok rentan.

Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei (Center for Detention Studies)

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan

Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 11-21, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

Just like others, women undergone an imprisonment sentence also have specific women needs relating to biological, psychological condition, and the vulnerability as a woman. In Indonesia, the government commitment in fulfilling the special needs has started with the signing of a number of national and international regulations. The materialization of the commitment is mandated to the Ministry of Law and Human Rights, in this case is the Directorate General of Corrections that has a job and function relating to criminal execution. To see the seriousness of the government in executing the commitment, the Center for Detention Studies did a survey on the quality of correctional service in 12 women penitentiaries involving 385 women inmates and 35 women detainees in 4 (four) different periods in between 2013-2015.

The result shows that the commitment to provide the women special needs has not yet been done well. The strong patriarchal paradigm considering that women are not supposed to commit any crime causes some components in women detention to be not gender-sensitive yet. The shape of the building and the facilitation pattern shows that women are not expected to become an occupant of detention facility. As the consequence, the specific needs of women spending their time in detention facility are neglected.

Keywords: women inmates and detainees, special needs fulfillment, Correctional House and

Detention Facility, Directorate General of Corrections, survey of correction service.

Selayaknya perempuan bebas, perempuan yang menjalani hukuman di tempat penahanan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, yakni kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi biologis, psikologis, maupun kerentanan sebagai seorang perempuan. Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan khusus ini telah dimulai dengan ditandatanganinya sejumlah aturan-aturan nasional dan internasional. Perwujudan atas komitmen ini dimandatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memang memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksanaan pidana. Untuk melihat keseriusan pemerintah dalam melaksanakan komitmen ini, Center for Detention Studies melakukan survei kualitas layanan pemasyarakatan di 12 tempat penahanan perempuan dengan melibatkan sebanyak 385 narapidana dan 35 tahanan perempuan dalam empat periode berbeda sepanjang 2013-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan belum diwujudkan dengan baik. Masih kuatnya paradigma patriarkal yang menganggap bahwa perempuan tidak semestinya melakukan kejahatan mengakibatkan berbagai komponen di dalam tempat penahanan perempuan masih belum sensitif gender. Mulai dari bentuk bangunan hingga pola pembinaan menunjukkan bagaimana perempuan tidak diharapkan menjadi penghuni tempat-tempat penahanan. Akibatnya, perempuan yang hidup di tempat-tempat penahanan mengalami berbagai bentuk pengabaian hak khususnya sebagai perempuan.

Kata kunci: narapidana dan tahanan perempuan, pemenuhan kebutuhan khusus, Lapas dan Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, survei kualitas layanan pemasyarakatan.

Rinawati Prihatiningsih (Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia)

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran

Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 23-33, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The paper brings about the personal experience of Indonesian women citizen (WNI) who marry to foreigners (WNA) in obtaining access to their right in land ownership and in struggling to challenge the constraints and strategies in order to have their rights rehabilitated by the state who has been treating the citizen unfairly. The marriage status has caused women to be discriminated if they don't have a prenuptial agreement. The research uses feminist-perspective qualitative methodology,

reinforced by three theories, namely multicultural feminism, feminist legal theory, and access to justice theory. There are three findings of the research. First, the prenuptial agreement places woman WNI in a dilemmatic position to choose between access to land ownership rights or joint marital property. Second, some see this and name it as legal smuggling or some dub it legal breakthrough. Third, it is necessary to build solidarity to unite in struggling for change against discriminative policy, by involving and being involved in voicing woman experience to rehabilitate equality of rights before the law.

Keywords: Agrarian Law, access to justice, land rights, transnational marriage

Tulisan ini mengangkat pengalaman personal perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) untuk akses hak atas tanahnya dan menguraikan perjuangannya dalam menghadapi hambatan serta strategi-strategi untuk dipulihkan haknya oleh negara yang telah memperlakukan warga negaranya secara tidak adil. Status perkawinannya mengakibatkan diskriminasi apabila ia tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis, diperkuat dengan tiga teori, feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. *Pertama*, syarat perjanjian perkawinan memungkinkan menempatkan perempuan WNI dalam posisi yang dilematis, memilih antara akses pada hak tanah atau harta bersama. *Kedua*, ditemukan upaya-upaya, beberapa menyebut sebagai penyelundupan hukum dan atau ada yang menyebut sebagai terobosan hukum. *Ketiga* adalah perlu adanya rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam memperjuangkan perubahan kebijakan yang diskriminatif, dengan cara terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk pemulihan persamaan hak di muka hukum.

Kata Kunci: Undang-Undang Pokok Agraria, akses keadilan, hak atas tanah, perkawinan campuran

Iva Hasanah (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur)

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan *Gender Watch*: Studi di Kabupaten Gresik

Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 35-42, 1 gambar, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Gender Watch is a strategy to advocate policy that is based on pro-women data. Gender Watch is developed to improve access and participation of poor and marginalized women to government social protection. The improvement of access started with the development of poor women capacity and organizing in grass root level with the establishment of Women School in Gresik Regency. In this school, women collect data, work with many stakeholders, submit the obtained data to the policy maker, and oversee the Regional Development Planning Forum (Musrenbang) in the village up to the regency. The work and the contribution of Women School in development force the Gresik Regional Government to be committed to allocate the budget for Women School and to replicate Women School in several villages. The commitment of the regional government is included in Mid-Term Regional Development Plan (RPJMD), City Work Plan (RKPD), and Regent's regulation. The paper outlines the process and the experience of organizing in the grass root level and the data-based advocacy effort, so the policy advocacy strategy that stresses on the organizing of the grass root women through women schools, attracts the attention of the regional government to allocate the budget in the village level up to the regency level.

Keywords: Gender Watch, Women School, grass root women, data-based advocacy.

Gender Watch adalah suatu strategi untuk mengadvokasi kebijakan berbasis bukti yang pro-perempuan. *Gender Watch* dikembangkan untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan miskin dan marginal terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Peningkatan akses ini dimulai dengan membangun kapasitas perempuan miskin melalui pengorganisasian akar rumput lewat Sekolah Perempuan di 6 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jakarta, dan Sumatra Barat. Kabupaten Gresik adalah salah satu pilot project di Jawa Timur. Di Sekolah Perempuan, perempuan mengumpulkan data, bekerja dengan banyak pemangku kepentingan menyampaikan data yang mereka peroleh ke pengambil kebijakan, dan mengawal Musrenbang desa sampai kabupaten. Kerja dan kontribusi Sekolah Perempuan dalam pembangunan mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk sekolah perempuan dan mereplikasi sekolah perempuan di beberapa desa. Komitmen pemerintah daerah ini dituangkan dalam RPJMD, RKPD, dan Peraturan Bupati. Paper ini akan mempresentasikan proses dan pengalaman pengorganisasian di akar rumput dan upaya advokasi berbasis data sehingga strategi advokasi kebijakan yang menekankan pengorganisasian perempuan akar rumput melalui sekolah-sekolah perempuan telah menarik perhatian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran di tingkat desa sampai kabupaten.

Kata kunci: *Gender Watch*, Sekolah Perempuan, perempuan akar rumput, advokasi berbasis bukti.

Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
(Departemen Filsafat Barat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada)

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat

Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 43-54, 20 daftar pustaka.

The article entitled "Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy" derived from the results of philosophical research. The research objective is specifically exploring the philosophical concept of Hannah Arendt's politics of women and reveal the forms of implementation in the context of open access, participation, and political control those are involving the women. Hannah Arendt political concept subsequently is applied to be adopted as a political strategy to fight for political equality of women in Indonesia. Concept, form of implementation, and women's political strategy is analyzed through library research by using the typical elements of philosophical research; interpretation, deduction and induction, historical continuity, idealization, heuristics, and inclusive language. By using the typical elements of philosophical research, it is found that the source of women political thought is originating from Hannah Arendt's idea of labor. The idea lies in a private area which is regarded as the political basis of reproductive and the strength of birthrate. In addition, Hannah Arendt introduced the politics of women as a feminine ethics which is conceptually defined as the ability to forgive and to love. The politics of women at the praxis level, according to Hannah Arendt should emphasize the principle of equality in the public sphere and apply the typical feminine power.

Keywords: politics of women, political philosophy

Tulisan berjudul "Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat" bersumber dari hasil penelitian filosofis. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mengeksplorasi secara filosofis konsep politik perempuan Hannah Arendt dan mengungkap bentuk-bentuk implementasinya dalam konteks keterbukaan akses, partisipasi, dan kontrol politik yang melibatkan perempuan. Konsep politik Hannah Arendt selanjutnya diadopsi untuk diterapkan sebagai strategi politik

perempuan untuk memperjuangkan politik kesetaraan di Indonesia. Konsep, bentuk implementasi, dan strategi politik perempuan dianalisis melalui penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan unsur-unsur metodis yang khas dalam penelitian filsafat, yaitu interpretasi, deduksi dan induksi, kesinambungan historis, idealisasi, heuristik, dan bahasa inklusif. Dengan menggunakan unsur-unsur metodis filosofis, penelitian ini menemukan bahwa sumber pemikiran politik perempuan berasal dari gagasan Hannah Arendt tentang kerja (labor). Gagasan tersebut terletak dalam wilayah privat yang dianggap sebagai dasar politik reproduksi dan kekuatan natalitas. Selain itu, politik perempuan Hannah Arendt memperkenalkan etika feminin yang secara konseptual dimaknai sebagai kemampuan memaafkan dan mencintai. Politik perempuan pada tataran praktisnya, menurut Hannah Arendt harus menekankan prinsip kesetaraan di wilayah publik dan menerapkan kekuasaan yang khas feminin.

Kata kunci: politik perempuan, filsafat politik

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan)

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019

Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 55-64, 22 daftar pustaka.

Although RPJMN 2015-2019 states that gender mainstreaming becomes a policy direction, but actually gender perspective has not become an integral part. In fact, in some parts, policies of RPJMN 2015-2019 are still gender neutral. The author uses the framework of feminist policy analysis to uncover the limitations of RPJMN 2015-2019

and KPPPA 2015-2019 in using, translating and implementing gender perspective. Feminist analysis also found that sexual and reproductive health and rights (SRHR) has not been recognized in RPJMN 2015-2019 and renstra KPPPA 2015-2019. Moreover, there is a potential of elimination of women issue and other marginalized groups from development agenda due to development policies that tend to lead to new developmentalism model.

Keywords: feminist policy analysis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, gender perspective

Meskipun RPJMN 2015-2019 menyebutkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu arah kebijakan, namun perspektif gender sesungguhnya belum menjadi bagian integral. Bahkan pada beberapa bagian kebijakan RPJMN 2015-2019 masih bersifat netral gender. Penulis menggunakan kerangka analisis kebijakan feminis untuk mengungkap keterbatasan RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019 dalam menggunakan, menerjemahkan dan mengimplementasikan perspektif gender. Analisis feminis juga menemukan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) belum dikenali dalam RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019. Selain itu, terdapat potensi tersingkirnya isu perempuan dan kelompok marginal lainnya dari agenda pembangunan karena kebijakan pembangunan yang cenderung mengarah pada model developmentalisme baru.

Kata kunci: analisis kebijakan feminis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, perspektif gender

Kata dan Makna

Words and Meanings

Nur Iman Subono

Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia

boni.subono@gmail.com

Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)

Apa yang dimaksud dengan Pengarusutamaan Gender (PUG)? Apa juga kegunaan, tujuan dan sasaran dari Pengarusutamaan Gender (PUG)? Ada banyak definisi meski secara umum PUG merujuk pada proses pengintegrasian konsep, prinsip, dan isu kesetaraan gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam setiap tahapan yakni dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi. Elemen kunci dari PUG adalah adanya analisis gender. Mengapa demikian? Analisis gender ini yang memaparkan gambaran mengenai situasi dan kondisi kesetaraan atau ketidaksetaraan gender. Lebih lengkapnya, kegunaan analisis gender dalam PUG untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan bisa atau tidak untuk: (a) memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan. (b) Memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. (c) Mempunyai peran dan posisi pengawasan dan kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. (d) Memperoleh manfaat yang sama atas hasil pembangunan.

Sementara itu apabila pembicaraan diarahkan pada tujuan PUG, maka ini akan merujuk pada hal-hal sebagai berikut: (a) upaya untuk memperkecil, jika tidak mau dikatakan menghapuskan, kesenjangan gender hingga kemudian mengantarkan pada mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender. (b) Usaha untuk, melalui PUG, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang berperspektif gender sehingga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, bisa merasakan manfaat dan menggunakan hasil kinerja pemerintah. Sedangkan sasaran utama PUG sudah pasti adalah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan dari pusat hingga daerah, berperan dalam membuat kebijakan program dan kegiatan

serta perencanaan program. Adapun sasaran lainnya adalah organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan, para tokoh publik, dan keluarga.

Analisis Gender (*Gender Analysis*)

Analisis gender merujuk pada suatu analisis yang dipakai oleh terutama perencana dan pembuat kebijakan untuk memonitor, menilai, dan mengevaluasi dampak kebijakan yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan atas program dan/atau peraturan yang diajukan dan dijalankan. Sebagai catatan yang perlu diingat bahwa analisis gender menggarisbawahi pentingnya kenyataan bahwa kehidupan antara laki-laki dan perempuan memang berbeda, dan sementara itu, kesempatan yang sama tidak selalu atau secara otomatis akan menghasilkan keluaran (*output*) yang sama.

Anggaran Responsif Gender (*Gender Responsive-Budget*)

Banyak istilah digunakan selain Anggaran *Responsif Gender* (ARG) yang relatif sama isinya seperti *women budget*, *gender budget*, *gender budgeting*, dan *gender sensitive-budget*. Intinya adalah anggaran yang responsif, sensitif atau peka terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan, dan yang merupakan alat atau instrumen untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain, merupakan sejumlah proses dan alat yang memiliki tujuan untuk mempromosikan dan memfasilitasi anggaran pemerintah berdasarkan pada penelitian tentang kebutuhan gender dan dampak anggaran terhadap gender.

Sementara itu, ciri-ciri utama ARG, jika merujuk pada *United Nation Development Fund For Women* (UNIFEM) adalah sebagai berikut: (a) ARG bukan merupakan anggaranyangterpisahbagilaki-lakiataupunperempuan. (b) Fokus pada kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender dalam semua aspek penganggaran, baik di

tingkat nasional maupun tingkat lokal. (c) Meningkatkan keterlibatan aktif dan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) perempuan. (d) Pengawasan dan evaluasi belanja dan penerimaan pemerintah dilakukan dengan cara-cara responsif gender. (e) Meningkatkan efektivitas pemakaian sumber-sumber untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta pengembangan sumber daya manusia. (f) Menekankan pada reprioritas daripada meningkatkan keseluruhan belanja pemerintah. (g) Melakukan reorientasi dari program-program dalam sektor-sektor yang ada daripada menambah angka-angka pada sektor-sektor khusus (Curran 2000).

Kebijakan Komparatif Feminis (*Feminist Comparative Policy*)

Sejarah lahirnya *Feminist Comparative Policy* (FPC) pada awalnya berasal dari kalangan akademisi feminis, umumnya berasal dari saat itu negara-negara Eropa Barat yang concern dengan adanya celah (*gap*) yang empiris dan bias gender dalam teori dan metodologi yang berkaitan dengan negara, gender, dan kebijakan publik pada awal 1980-an. Kemudian pada sekitar 1990-an, kalangan peneliti dari Amerika Serikat dan Australia bergabung dengan koleganya dari Eropa Barat dalam proyek akademisi feminis baru tersebut. Pada sekitar 1990-an, konsensus yang sifatnya longgar (*loose consensus*) telah dicapai di antara mereka seperti konvensi-konvensi yang berkaitan dengan mengadakan penelitian, membangun teori, dan melaporkan temuan-temuan menuju ke arah suatu tahap baru dari vitalitas dan institusionalisasi. Ini kemudian yang melahirkan 6 fitur atau keunggulan dari FPC. Adapun fitur-fitur tersebut yang merupakan bagian dari konsensus yang baru tersebut adalah sebagai berikut: (a) Penggunaan pendekatan empiris feminis yang bisa diaplikasikan. (b) Mengoperasionalkan teori feminis yang normatif pada ide dan praktik demokrasi. (c) Memasukkan kembali Negara Patriarkal (*Patriarchal State*) sebagai pertanyaan penelitian. (d) Menggunakan gender sebagai kategori analisis. (e) Mempromosikan pengembangan teori yang kualitatif dan komparatif di negara-negara Barat dalam pasca demokrasi industrial. (g) Melakukan interaksi "satu arah" (*One Way*) dengan Ilmu Politik Nonfeminis.

Pendekatan terhadap Negara (*Approaches to the State*)

Kepustakaan FPC sedikitnya memiliki empat pendekatan analisis terhadap negara dan institusi-

institusinya. Yang *pertama* dikenal dengan sebutan Formasi Kebijakan Feminis (*Feminist Policy Formation*) dan memiliki tiga kategori dalam kajian-kajiannya yakni: (a) Kajian umum yang mencakup kebijakan feminis dan faktor-faktor kontekstual dalam berbagai subsektor kebijakan feminis yang berbeda-beda dan/atau berbagai keluarga feminis pada bangsa-bangsa yang berbeda. (b) Kajian-kajian yang fokus pada satu negara atau keluarga feminis dari bangsa-bangsa lebih dari satu subsektor kebijakan feminis. (c) Kepustakaan yang merujuk pada subsektor kebijakan feminis yang spesifik dalam keluarga feminis tertentu dalam satu bangsa atau negara. *Kedua*, dikenal dengan sebutan Gerakan Feminis dan Kerja Kebijakan (*Feminist Movement and Policy Work*). Pendekatan ini sangat menaruh perhatian pada interaksi atau pengaruh timbal balik antara gerakan perempuan, negara, dan kebijakan publik. Selanjutnya yang *ketiga*, Negara Feminisme (*State Feminism*). Pendekatan ini begitu peduli pada apakah struktur negara dan aktor-aktor yang ada mampu mempromosikan pemikiran atau ide-ide feminis dengan fokus pada aktor-aktor perempuan di negara sebagai pembuat kebijakan, melakukan genderisasi dari agen-agen negara yang memiliki pengaruh pada peran-peran laki-laki dan perempuan, dan segala aktivitas mesin-mesin kebijakan perempuan ke dalam berbagai agen dan cabang-cabang pemerintahan yang lebih luas. Terakhir yang *keempat*, fokus pada kajian-kajian negara, gender, dan negara-kesejahteraan (*welfare-state*). Umumnya pendekatan ini *concern* dengan kajian yang meneliti apakah negara-kesejahteraan sebagai penghalang utama atau justru pendorong adanya ketidaksetaraan dan diskriminasi gender. Kebanyakan akademisi atau peneliti dari pendekatan ini umumnya peduli dengan kaitan antara peran laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik dan publik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan dari negara-kesejahteraan. (nis)

Daftar Pustaka

- Mazur, AG 2002, *Theorizing Feminist Policy*, Oxford University Press, Oxford.
- Mastuti, S & Rinusu 2003, *APBD Responsif Gender*, Civic Education and Budget Transparency Advocation, Jakarta.
- Santoso, WM, Situmorang, A, Latifa, A, Hadi, A, Oktaviana, S, Propiana JK & Pramodhawardhani, J 2016, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*, LIPI, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
3. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Gender Justice Program Director Oxfam in Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

